

**STUDY TENTANG PEMUNGUTAN ZAKAT PENGHASILAN PEGAWAI
PADA UNIT PENGUMPUL ZAKAT KANTOR
KEMENTERIAN AGAMA KOTA SALATIGA**

Oleh :

Ahmad Mustahal*, Abdullah Kelib**

*Mahasiswa Magister (S-2) Ilmu Hukum UNISSULA Semarang, email : amustahal@gmail.com

** Dosen Fakultas Hukum Universitas Semarang Semarang

ABSTRACT

Islam gives references, beliefs, and ways of life so that human beings are able to overcome the problems in the world, and reach to everlasting happiness in the afterlife. Zakat is one aspect of Islamic teachings that potential to be an instrument of empowerment of the ummah and poverty alleviation, and become a symbol of harmonious relationships among human beings. The Birth of Act Number 23 Year 2011 on the Management of Zakat marks a new era of national zakat transformation that has spawned a new paradigm of zakat management in the country. Which BAZNAS acts as a regulator of zakat management nationally, is expected to perform its duties and functions in an accountable and professional. Here UPZ has a very important role for BAZNAS. Similarly UPZ Office Ministry of Religious Affairs Salatiga

It is interesting to discuss how the implementation of Act Number 23 of 2011 on Zakat Management, what constraints arise in the management of the collection of zakat on UPZ Office of Religious Affairs Ministry of Salatiga City, and how the solution to the barriers of management of zakat collection at UPZ Office Ministry of Religious Affairs Salatiga .

Implementation of Law Number 23 Year 2011 on Zakat Management requires the integration and synergy of all lines of government, scholars, community leaders and zakat managers, socialization and training of professional zakat management and optimization of BAZNAS role in UPZ empowerment. BAZNAS is expected to be more optimal in carrying out its duties and functions, and increase accountability and professionalism to increase public confidence.

Keywords: Zakah on Employee Income, Collectors of Zakah

PENDAHULUAN

Zakat merupakan bentuk ibadah *maliyah ijtimaiah* yaitu ibadah yang berhubungan dengan kegiatan ekonomi, keuangan dan fungsi sosial kemasyarakatan dan merupakan rukun Islam ke tiga yang mempunyai status dan fungsi penting dalam syariat Islam.

Di zaman modern sekarang ini pengelolaan zakat diupayakan dan dirumuskan dengan sedemikian rupa, sehingga dapat dikelola secara baik. Para pengelola telah merumuskan pengelolaan zakat berbasis manajemen. Pengelolaan zakat berbasis manajemen dapat dilakukan dengan asumsi dasar bahwa semua aktivitas yang terkait dengan zakat dilakukan secara professional. Pengelolaan zakat secara professional, perlu dilakukan dengan saling keterkaitan antara berbagai aktivitas yang terkait dengan zakat. Dalam hal ini, keterkaitan antara sosialisasi, pengumpulan, pendistribusian atau pendayagunaan, serta pengawasan. Semua kegiatan itu harus dilakukan menjadi sebuah kegiatan secara utuh, tidak dilaksanakan secara parsial atau

bergerak sendiri-sendiri.

Pada dasarnya zakat memiliki potensi untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi umat. Upaya-upaya yang memungkinkan untuk mewujudkan hal tersebut, apabila basis teoritis sosial keagamaan tentang zakat, dapat dipadukan dengan struktur kelembagaan dan manajemen operasional yang tepat guna. Dalam sejarah, lembaga yang berhasil menjadikan zakat sebagai alat pertumbuhan perekonomian umat adalah Negara. Melihat alur sejarah zakat yang gemilang di tangan negara, para pemikir kontemporer mendefinisikan zakat sebagai harta yang telah ditetapkan oleh pemerintah atau pejabat yang berwenang, kepada masyarakat umum atau individu yang bersifat mengikat atau final, tanpa mendapatkan imbalan tertentu yang dilakukan pemerintah sesuai dengan kemampuan pemilik harta, yang dialokasikan untuk memenuhi kebutuhan delapan golongan yang telah ditetapkan oleh Al-Quran, serta untuk memenuhi tuntutan politik bagi keuangan islam.¹

Dampak pemisahan zakat dengan negara, akan mengakibatkan lemahnya daya transformasi zakat dan menguatnya posisi pajak. setidaknya ada tiga kelemahan yang mendasar yang diakibatkan dari pemisahan zakat dengan Negara. *Pertama*, kelemahan pada segi filosofisnya. *Kedua*, kelemahan pada segi struktur dan kelembagaannya. *Ketiga*, kelemahan pada segi manajemen operasionalnya.²

Selama ini potensi zakat di Indonesia belum dikembangkan secara optimal dan belum dikelola secara profesional. Seperti halnya yang disampaikan oleh Direktur Pemberdayaan Zakat Kementerian Agama menyampaikan bahwa potensi zakat pada tahun 2016 sebesar Rp. 217 triliun per tahun, belum lagi jika ditambah dengan infaq, shadaqah dan wakaf. Pada kenyataannya saat ini baru tergali sebesar Rp 3,7 triliun per tahun,³ ini menunjukkan bahwa dana zakat yang berhasil dihimpun dari masyarakat masih jauh dari potensi yang sebenarnya. Hal ini disebabkan belum efektifnya lembaga zakat yang menyangkut aspek pengumpulan, administrasi, pendistribusian, monitoring serta evaluasinya.

Maka untuk meningkatkan daya transformasional zakat, pemerintah dengan DPR menerbitkan UU No. 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat dan UU No.17 tahun 2000 tentang pajak penghasilan untuk mengakomodasi umat Islam yang membayar zakat dan pajak. Kemudian Undang-undang tersebut, disempurnakan dengan UU No.373 tahun 2003 tentang pelaksanaan dan UU No.38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat, dan pada akhirnya UU No.38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat di gantikan dengan terbitnya UU No. 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat.

Di dalam Undang-undang yang baru ini, BAZNAS diberikan wewenang sebagai pengelola zakat nasional, sekaligus yang berhak memverifikasi berdirinya LAZ dan Unit Pengumpul Zakat (UPZ). Dengan wewenang BAZNAS tersebut, pengumpulan dana zakat akan terorganisir secara efektif, dan akan dapat terdistribusikan secara efisien. Maka terbitnya Undang-undang Nomor 23 tahun 2011 ini maka makin memperkokoh peranan pemerintah dalam pengelolaan zakat.

¹ Ali. Nuruddin Mhd. *Zakat sebagai Instrumen Kebijakan Fiskal*, Jakarta : Rajawali Pers, 2006, hlm. 7.

² Mas'udi Masdar. *Menggagas Ulang Zakat sebagai Etika Pajak dan Belanja Negara untuk Rakyat*, Bandung : Mizan, 2005, hlm. 18 – 19.

³ <http://www.suara.com/bisnis/2016/04/27/20:05>

Salah satu hal yang dapat menunjang peran BAZNAS dalam menjalankan tugasnya yaitu dalam melaksanakan amanah Undang-undang adalah optimalisasi komponen organisasi sampai tingkat terbawah yaitu Unit Pengumpul Zakat (UPZ). UPZ dapat dijadikan sebagai salah satu unit yang strategis dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi BAZNAS. UPZ dapat dibentuk di lingkungan masyarakat seperti halnya yang sudah banyak terbentuk dan juga dapat dibentuk pada instansi pemerintah maupun swasta. Optimalisasi UPZ dalam mengimplementasikan Undang-undang nomor 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat perlu mendapatkan pemikiran yang komprehensif dalam pelaksanaannya di lapangan. Hal ini menarik untuk dikaji secara serius, baik oleh akademisi maupun oleh praktisi. Karena, interkoneksi antara zakat dengan kehidupan sosial, dan interkoneksi peran BAZNAS dengan pengelolaan zakat di Indonesia, bisa memberikan solusi alternatif untuk meningkatkan daya transformasi zakat dan bagi terciptanya percepatan pertumbuhan ekonomi muslim Indonesia.

UPZ yang menjadi salah satu organisasi pengumpul zakat diharapkan mampu menjadi tangan panjang dari BAZNAS, UPZ memiliki peran penting dalam hal pengelolaan zakat di tingkat terendah sehingga UPZ ini menjadi salah satu faktor penentu berjalan atau tidaknya pengelolaan zakat oleh BAZNAS.

Hal inilah yang menjadi daya tarik penulis untuk mengkaji secara analisis tentang pelaksanaan pemungutan zakat penghasilan oleh UPZ pada Kantor Kementerian Agama Kota Salatiga. sampai sejauh mana UPZ tersebut melaksanakan operasionalnya sesuai dengan amanah Undang-undang Nomer 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat tersebut. Pengelolaan UPZ pada Kementerian Agama akan menjadi tolak ukur bagi instansi/lembaga baik negeri maupun swasta dalam pengelolaan zakatnya. Setidaknya Kementerian Agama dapat memberikan gambaran yang nyata dan sistematis dalam melaksanakan Undang-undang Nomer 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.

Dari latar belakang tersebut peneliti tertarik untuk melakukan pengkajian dan penelitian dengan mengangkat permasalahan sebagai berikut : Bagaimana pelaksanaan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat dalam pemungutan zakat penghasilan pada UPZ Kantor Kementerian Agama kota Salatiga; Bagaimana kelemahan-kelemahan dalam pelaksanaan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat dalam pemungutan zakat penghasilan pada UPZ Kantor Kementerian Agama Kota Salatiga; Bagaimana solusi pelaksanaan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat dalam pemungutan zakat penghasilan pada UPZ Kantor Kementerian Agama Kota Salatiga.

PEMBAHASAN

Makna Zakat

Ditinjau dari segi bahasa, kata zakat merupakan kata dasar (masdar), kata zakat mempunyai beberapa arti yaitu *al-barkatu* yang berarti keberkahan, *al-namaa'* pertumbuhan, *ath-thaharatu* kesucian dan *ash-*

shalahu kebesaran.⁴ Sesuatu itu zaka, berarti tumbuh dan berkembang, dan seorang itu zaka, berarti orang itu baik. Menurut lisan Al-Arab arti sudut bahasa, adalah suci, tumbuh, berkah, dan terpuji, semuanya digunakan di dalam Qur'an dan hadist. Tetapi yang terkuat, kata dasar zaka berarti bertumbuh dan tumbuh, sehingga bisa dikatakan tanaman itu zaka, artinya tumbuh, sedangkan tiap sesuatu yang bertambah disebut zaka artinya bertambah. Bila satu tanaman tumbuh tanpa cacat, maka kata zaka disini berarti bersih.⁵

Menurut pengertian syar'i, zakat adalah bagian tertentu, dari harta tertentu, di waktu tertentu dan ditasarufkan kepada pihak-pihak tertentu. Jumlah yang dikeluarkan dari kekayaan itu disebut zakat karena yang dikeluarkan itu bisa membuat harta orang yang membayarnya menambah banyak, membuat lebih berarti, dan melindungi kekayaan itu dari kebinasaan.

Hubungan antara makna bahasa dan istilah ini berkaitan erat sekali, yaitu bahwa setiap harta yang telah dikeluarkan zakatnya akan menjadi suci, bersih, baik, berkah dan berkembang. Dalam penggunaannya selain untuk kekayaan, tumbuh dan suci disifatkan untuk jiwa orang yang telah menunaikan zakat. Hal ini sebagaimana tertuang dalam Quran surat A-Taubah ayat 103 :

Artinya : *"Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui."*

Hal ini senada dengan pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Nomer 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat yaitu : *"Zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam."*

Dari uraian diatas jelaslah bahwa zakat menurut terminologi *fuqoha* dan pakar tersebut dimaksudkan sebagai penunaian, yakni penunaian hak yang wajib yang terdapat dalam harta.

Dasar Hukum Zakat

Adapun mengenai dasar hukum, banyak termaktub didalam Al-Qur'an dan hadist Nabi, salah satunya adalah yang dibawah ini:

وَاقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴿٥٦﴾

Artinya : *"Dan dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan taatlah kepada Rasul, supaya kamu diberi rahmat"*. (An-Nur:56)

⁴ *Majma Lughoh al-Arabiyah al-Wasith*, Mesir: Daar El-Ma'arif, 1972, Juz 1, hlm. 396.

⁵ Dr. Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat*, PT. Pustaka Mizan: Bandung, 1999, hlm. 34.

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَعَاثُوا الزُّكُوتَ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ

عِنْدَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿١١٠﴾

Artinya : “Dan dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat dan apa yang kamu usahakan dari kebaikan bagi dirimu, tentu kamu akan mendapat pahalanya dari sisi Allah. Sesungguhnya Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan”. (Q.S. Al-Baqarah : 110)

Selanjutnya terkait dengan penetapan atas zakat penghasilan/profesi disandarkan dari interpretasi Ummar bin Khottob terhadap Quran surat Al-Hasr ayat 7 :

مَا آفَاءَ اللَّهِ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٧﴾

Artinya : “apa saja harta rampasan (fai-i) yang diberikan Allah kepada RasulNya (dari harta benda) yang berasal dari penduduk kota-kota Maka adalah untuk Allah, untuk rasul, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang Kaya saja di antara kamu. apa yang diberikan Rasul kepadamu, Maka terimalah. dan apa yang dilarangnya bagimu, Maka tinggalkanlah. dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Amat keras hukumannya”.

Ayat diatas merupakan fakta sejarah bahwa Ummar bin Khattab pernah menetapkan penghasilan dari *kharaj* (sewa tanah) atas dasar penafsiran ayat tersebut, demikian juga Umar Bin Abdul Aziz menetapkan zakat gaji tentara, honorarium dan hadiah.⁶

Hadits yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Abdullah bin Umar Rosulullah bersabda :

بني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله و أن محمدا رسول الله اقامة الصلاة و ايتاء الزكاة و حج البيت و صوم رمضان (متفق عليه)

Artinya : “Islam itu ditegakkan atas lima pilar: syahadat yang menegaskan bahwa tiada tuhan selain Allah dan Muhammad utusan Allah, mendirikan sholat, membayar zakat, menunaikan haji dan berpuasa

⁶ Muhammad Hadi, *Problematika Zakat Profesi dan Solusinya Sebuah Tinjauan Hukum Islam*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2010), hlm: 59.

pada bulan ramadhan” (HR Bukahari Muslim)⁷

Hadits yang diriwayatkan oleh Ahmad dan Muslim dari Abu Hurairah

ما من صاحب كنز لا يؤدي زكاته الا احمي عليه في نار جهنم فيجعل صفايح فتكوى بها جنباة و
جبهته - الحد يث (رواه احمد و مسلم)

Artinya : “Seseorang yang menyimpan hartanya tidak dikeluarkan zakatnya akan dibakar dalam neraka jahnam baginya dibuatkan setrika dari api, kemudian disetrikakan ke lambung dan dahinya-Al Hadits (HR Ahmad dan Muslim)⁸

Di samping landasan yang sharih dan qath’i dari Al-Qur’an dan Hadits, kewajiban membayar zakat diperkuat pula dengan dalil ijma’ para sahabat. Khalifah Abu Bakar, pada awal pemerintahannya dihadapkan dengan satu masalah besar yaitu munculnya golongan yang enggan membayar zakat, sedang mereka mengaku Islam. Berdasarkan ijtihadnya yang didukung sahabat-sahabat lain, maka tanpa ragu beliau mengambil tindakan tegas yaitu memerangi golongan pembangkang tersebut. Dan kewajiban ini terus berlangsung sampai kepada khalifah-khalifah berikutnya.⁹

Kedudukan Zakat Dalam Islam

Secara umum, zakat dapat dirumuskan sebagai bagian dari harta yang wajib diberikan oleh setiap muslim yang memenuhi syarat kepada orang-orang tertentu dan dengan syarat-syarat tertentu. Syarat-syarat itu adalah *Nishab*(jumlah minimum harta kekayaan yang wajib dikeluarkan zakatnya), *Haul* (jangka waktu yang ditentukan bila seseorang wajib mengeluarkan zakat) harta, dan kadarnya (ukuran besarnya zakat yang harus dikeluarkan)¹⁰

Zakat adalah salah satu rukun Islam yang dalam delapan puluh dua ayat Al-Qur'an disebutkan bersama-sama dengan salat. Dalam hal ini, zakat merupakan media kesalehan individual yang berpotensi untuk kesalehan sosial. Dalam norma agama, zakat merupakan bentuk ketaatan ibadah individu kepada Tuhannya, yang dalam praktik atau pemanfaatannya senantiasa berkaitan dengan kehidupan sosial.

Secara filsafati, zakat mempunyai beberapa arti penting sebagaimana dikemukakan oleh al-kasani yang dikutip oleh Yusuf Qardhawi,¹¹ *pertama*, menunaikan zakat merupakan upaya untuk menolong kaum lemah, membantu orang yang membutuhkan pertolongan dan menopang mereka yang lemah agar mampu melaksanakan apa yang diwajibkan Allah S. W. T. dalam segi tauhid dan ibadah. Menyiapkan sarana untuk melaksanakan kewajiban juga merupakan suatu kewajiban.

Kedua, membayar zakat dapat membersihkan diri pelaku dari berbagai dosa dan menghaluskan budi

⁷ Syaikh Muhammad Abdul Malik Ar Rahman, *1001 Masalah Dan Solusinya*, (Jakarta: Pustaka Cerdas Zakat, 2003), h: 12

⁸ Sulaiman Rasyid, *Fiqih Islam*, (Bandung: Sinar Baru Algesindo, 1994), hlm. 193

⁹ *Ibid*, hlm.35.

¹⁰ Mohamad daud Ali dan Habibah Daud, *Lembaga-lembaga Islam di Indonesia*,(Jakarta: Raja Grafindo Persada,1995),Cet.1,hal 241

¹¹ Yusuf Qardhawi, *Kiat Islam*. Op cit, hal.98-99.

pekerjanya sehingga menjadi orang yang pemurah. Realita menunjukkan bahwa pada umumnya manusia cenderung kikir.

Ketiga, Allah S. W. T. telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kaum berada dengan memberikan harta benda yang melebihi kebutuhan pokok. Dengan demikian, mereka hidup senang di dunia. Sementara itu, mensyukuri nikmat merupakan kewajiban, baik secara akal (*aqli*) maupun hukum Allah (*syar'i*). Secara umum, ada tiga hak yang terkandung, dalam kewajiban zakat, yaitu hak fakir miskin, hak masyarakat, dan hak Allah. Dengan kata lain ada kewajiban dalam harta orang-orang mampu yang harus ditunaikan untuk memenuhi hak-hak pihak lain

Implementasi Undang-Undang Nomer 23 Tahun 2011

Pembaharuan hukum Islam dalam bentuk pengkodifikasian menjadi perundang-undangan negara adalah bertujuan agar hukum Islam menjadi lebih fungsional dalam kehidupan umat Islam. demikian juga dengan diundangkannya Undang-Undang No. 23 tahun 2011. Semua pegiat zakat berharap, dengan adanya undang-undang ini ada perbaikan dalam pengelolaan zakat dari semua sektor.¹²

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat merupakan terobosan berarti dalam pengelolaan zakat di Indonesia. Diharapkan pengelolaan dan pendayagunaan zakat di Indonesia dapat semakin profesional dan berkembang agar terasa pengaruhnya dalam membantu meningkatkan perekonomian rakyat di Indonesia. Disini tampak hal yang menonjol yaitu semangat dari Undang-Undang Pengelolaan Zakat ini adalah sentralisasi pengelolaan zakat.

Ruh dari UU No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat ini adalah untuk membuat pengelolaan zakat lebih tertib, teratur dan terorganisir dalam pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaannya. Esensi yang terpenting dari UU Pengelolaan Zakat ini adalah:

- a. Sistem manajemen zakat yang terpadu pada satu lembaga BAZNAS sebagai pemegang otoritas zakat;
- b. Dengan pengelolaan zakat yang dilakukan oleh organisasi yang memiliki badan hukum resmi, maka kepentingan umat akan terlindungi, dana zakat terjamin, maka memproteksi umat Islam dari pengelolaan zakat yang tidak tertib.

UU Nomer 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat memberikan kepastian dan payung hukum bagi pemerintah untuk mengatur mekanisme pengelolaan zakat. Dalam konsideran Undang-Undang Pengelolaan Zakat diatur bahwa:

- a. Bahwa Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agama dan kepercayaannya itu;
- b. Bahwa menunaikan zakat merupakan kewajiban bagi umat Islam yang mampu, sesuai dengan syari'at Islam;

¹² Puji Kurniawan, *Legislasi Undang-Undang Zakat*, Jurnal Al-Risalah, volume 13 Nomor 1 Mei 2013 format PDF, h. 117.

- c. Bahwa zakat merupakan pranata keagamaan yang bertujuan untuk meningkatkan keadilan dan kesejahteraan masyarakat;
- d. Bahwa dalam rangka meningkatkan daya guna dan hasil guna, zakat harus dikelola secara melembaga sesuai dengan syari'at Islam;
- e. Bahwa Undang-undang Nomor 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan zakat sudah tidak sesuai dengan perkembangan kehidupan hukum dalam masyarakat, sehingga perlu diganti; dan
- f. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e perlu membentuk Undang-undang Pengelolaan zakat

Kemudian pengelolaan zakat dalam Undang-undang Nomer 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, membentuk lembaga pengelola zakat secara nasional yang disebut Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), kemudian BAZNAS dibentuk pada tingkat provinsi dan Kabupaten/Kota. Selanjutnya untuk membantu pelaksanaan pengelolaan zakat BAZNAS dibantu oleh Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang dibentuk oleh masyarakat dan Unit Pengumpul Zakat (UPZ) yang dibentuk oleh BAZNAS untuk membantu pengumpulan zakat.

Selanjutnya berkaitan dengan pengumpulan zakat sesuai dengan Instrksi Presiden (Inpres) Nomer 3 Tahun 2014 tentang Optimalisasi Pengumpulan Zakat Di Kementerian/Lembaga, Sekretariat Jenderal Lembaga Negara, Sekretariat Jenderal Komisi Negara, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, Dan Badan Usaha Milik Daerah Melalui Badan Amil Zakat Nasional menerangkan bahwa :

- a) pengumpulan zakat di lingkup Kementerian/ Lembaga, Sekretariat Jenderal Lembaga Negara, Sekretariat Jenderal Komisi Negara, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, dan Badan Usaha Milik Daerah masing-masing,
- b) Khusus kepada: 1). Menteri Dalam Negeri: diminta mendorong gubernur dan bupati/walikota untuk melakukan optimalisasi pengumpulan zakat di satuan kerja/organisasi perangkat daerah dan Badan Usaha Milik Daerah melalui Badan Amil Zakat Nasional Provinsi/ Kabupaten/Kota. 2). Menteri Badan Usaha Milik Negara mendorong Direksi/ Pimpinan Badan Usaha Milik Negara untuk melakukan optimalisasi pengumpulan zakat karyawan dan zakat badan usaha di lingkungan Badan Usaha Milik Negara melalui Badan Amil Zakat Nasional. 3). Ketua Badan Amil Zakat Nasional untuk:
- c) Melakukan registrasi muzakki bagi pegawai/ karyawan di Kementerian/Lembaga, Sekretariat Jenderal Lembaga Negara, Sekretariat Jenderal Komisi Negara, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, dan Badan Usaha Milik Daerah.¹³

Kehadiran undang-undang dan peraturan-peraturan tentang pengelolaan zakat secara umum memberikan beberapa fungsi yang memberi arah bagi sektor zakat untuk dapat tumbuh berkembang secara berkelanjutan. Undang-undang ini memberi kerangka regulasi dan institusional agar pengelolaan zakat

¹³ Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Optimalisasi Pengumpulan Zakat Di Kementerian/Lembaga, Sekretariat Jenderal Lembaga Negara, Sekretariat Jenderal Komisi Negara, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, Dan Badan Usaha Milik Daerah Melalui Badan Amil Zakat Nasional

menjadi efektif.

Kelemahan-Kelemahan Pelaksanaan Undang-undang Nomer 23 Tahun 2011

Hal penting yang perlu diperhatikan dan ini menjadi salah satu titik kelemahan dalam pengelolaan zakat adalah terciptanya sistem pengelolaan zakat yang dapat terintegrasi kepada seluruh *stakeholder* yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemberdayaan zakat. Hal ini belum dapat terlihat secara riil dalam pelaksanaannya. Karena salah satu gagasan besar penataan pengelolaan zakat yang tertuang dalam UU No. 23 Tahun 2011 dan menjiwai keseluruhan pasalnya adalah pengelolaan yang terintegrasi. Kata “terintegrasi” menjadi asas yang melandasi kegiatan pengelolaan zakat di negara kita, baik dilakukan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) di semua tingkatan maupun Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang mendapat legalitas sesuai ketentuan perundang-undangan.

Integrasi dalam pengertian undang-undang berbeda dengan sentralisasi. Menurut ketentuan undang-undang, zakat yang terkumpul disalurkan berdasarkan prinsip pemerataan, keadilan, dan kewilayahan. Melalui integrasi pengelolaan zakat, dipastikan potensi dan realisasi pengumpulan zakat dari seluruh daerah serta manfaat zakat untuk pengentasan kemiskinan akan lebih terukur dan terkendali berdasarkan data dan terpantau dari sisi kinerja lembaga pengelolanya. Secara keseluruhan pasal-pasal dalam Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah yang ada, memberi ruang dan jaminan bagi terwujudnya pengelolaan zakat yang amanah, profesional, transparan, akuntabel dan partisipatif.

Kemudian, masyarakat muslim dan para pengelola zakat dituntut perlu lebih menegenal dan memahami lahirnya UU No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat yang dilengkapi dengan Peraturan Pemerintah tentang Pelaksanaan Undang-Undang yang sejatinya bertujuan untuk menata pengelolaan zakat yang lebih baik.

Setelah sekian tahun diundangkan ternyata UU ini belum populer dikalangan masyarakat. Masyarakat masih banyak yang belum mengetahui dan memahami keberadaan undang-undang tentang pengelolaan zakat ini. Dikarenakan pemahaman terhadap Undang-undang Pengelolaan Zakat masih kurang, maka hal ini mengakibatkan ketidak tahuan masyarakat mengenai lembaga pengelolaan zakat, sehingga dalam prakteknya masyarakat masih membayarkan zakat pada lembaga pengelola zakat yang dibentuk oleh masyarakat atau di masjid-masjid dilingkungannya yang belum mendapatkan Keputusan dari Ketua BAZNAS Kabupaten/Kota.

Dan kelemahan lainnya adalah lemahnya optimalisasi pembentukan UPZ. Dimana UPZ dibentuk untuk mengimplementasikan UU No 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, yaitu membantu BAZNAS dalam hal pemungutan zakat pada Institusi/Lembaga baik pemerintah atau swasta. BAZNAS sebagai regulator pengelolaan zakat di setiap tingkatannya mempunyai kewenangan untuk membentuk UPZ, maka peran ini diharapkan dapat lebih dimaksimalkan sehingga pemungutan/pengumpulan zakat dapat dikelola dengan baik.

Demikian halnya dengan UPZ Kementerian Agama Kota Salatiga yang telah terbentuk dan pengelolaannya berusaha untuk mengimplementasikan UU No. 23 Tahun 2011 memiliki peran aktif dalam

pengelolaan dan pengembangan pengelolaan zakat. Jika dilihat dari potensinya UPZ Kementerian Agama Kota Salatiga memiliki potensi yang sangat besar dari pemungutan zakat penghasilan pegawai pada Kementerian Agama Kota Salatiga. UPZ Kota Salatiga dalam kurun waktu 2014 - 2017 dapat mengelola dana zakat penghasilan pegawai kurang lebih terkumpul Rp. 500 juta. Dalam satu tahun pemungutan zakat, UPZ Kementerian Agama Kota Salatiga dapat memungut rata-rata Rp. 100 juta dari jumlah pegawai (*muzaqi*) sekitar 171 orang. Potensi ini baru dilihat dari satu instansi, lantas bagaimana jika seluruh instansi dalam lingkungan Pemerintah Daerah Kota Salatiga dapat juga melaksanakan pengelolaan pemungutan zakat penghasilan pada instansi masing-masing, yang mana jumlah pegawai/ASN nya lebih banyak, tentu potensinya akan sangat besar.

Solusi Pelaksanaan Undang-Undang Nomer 23 Tahun 2011

Dalam pengelolaan zakat, pengumpulan dan pendistribusian merupakan dua hal yang sama pentingnya. Namun hal yang terpenting dalam pengelolaan zakat adalah metode/cara yang ditempuhnya dalam menghimpun dan mendayagunakan dana zakat tersebut. Hal itulah yang menjadi pertimbangan mendasar adalah perlu adanya integrasi dalam pengelolaan dan pemberdayaan zakat yang akan mewujudkan regulasi “yang bermaslahat, berkeadilan dan transparan” terkait pengelolaan zakat agar masing-masing organisasi pengelola zakat dapat bersinergi, tidak menempuh caranya sendiri-sendiri.¹⁴ Regulasi adalah salah satu variabel yang sangat penting dalam pembangunan zakat, di Indonesia, berdasarkan regulasi yang ada, hingga kini zakat masih merupakan kewajiban individual yang bersifat sukarela (*voluntary system*). Karenanya, jika kita tetap mempertahankan zakat dengan sistem sukarela, dalam perspektif ini zakat mestinya diatur dalam hukum privat.

Pelaksanaan UU No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat dan peraturan perundangan lainnya terkait dengan pengelolaan dan pemberdayaan zakat, tidak akan dapat berjalan maksimal tanpa adanya pemahaman terhadap aturan perundang-undangan dan regulasi dalam pelaksanaan pengelolaan zakat. Maka pemahaman ini harus disampaikan/disosialisasikan agar dapat diserap oleh masyarakat secara luas utamanya adalah para pengelola zakat.

Pengelolaan zakat dilakukan oleh dua lembaga pengelola zakat, yaitu Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) sebagai lembaga pengelola zakat yang dibentuk oleh pemerintah dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) sebagai lembaga pengelola zakat yang dibentuk oleh masyarakat. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, BAZNAS dapat membentuk Unit Pengumpul Zakat (UPZ) untuk membantu pengumpulan zakat. Dalam ketentuan umum Peraturan Pemerintah Nomer 14 Tahun 2014 disebutkan bahwa UPZ adalah satuan organisasi yang dibentuk oleh BAZNAS untuk membantu pengumpulan zakat.¹⁵ Kemudian dijelaskan lebih

¹⁴ Sudirman, *Zakat dalam Pusaran Arus Modernitas*, Malang :UIN - Malang Press, 2007, hlm. 94

¹⁵Peraturan Pemerintah Nomer 14 Tahun 2014 Pasal 1 point 4

lanjut dalam Peraturan BAZNAS Nomer 02 Tahun 2016 pasal 7.¹⁶ Maka optimalisasi UPZ perlu ditingkatkan operasionalnya, karena UPZ memiliki landasan hukum yang kuat dalam rangka implementasi UU No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.

PENUTUP

Pelaksanaan UU No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat posisinya menjadi sangat penting bagi perkembangan dunia zakat nasional, terutama terkait potensi dananya yang besar dan perannya yang strategis dalam penanggulangan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Kemudian beberapa kelemahan-kelemahan yang ada maka dalam rangka pelaksanaan UU No. 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat dibutuhkan adanya :

1. Peningkatan kerja sama Pemerintah dan Ulama dalam rangka mewujudkan integrasi dan sinergitas pengelolaan zakat pada semua lini yang meliputi unsur pemerintah sebagai pemegang regulasi, ulama sebagai pendorong dan pengendali, masyarakat sebagai muzaki dan para pengelola zakat/amil.
2. Seluruh pihak baik pemerintah, ulama, tokoh masyarakat, para pengelola zakat untuk ikut berpartisipasi mensosialisasikan UU No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat beserta peraturan pengelolaan zakat lainnya dan ikut mengedukasi masyarakat dalam rangka meningkatkan peran BAZNAS dan kesadaran berzakat kepada masyarakat.
3. Meningkatkan peran UPZ sebagai ujung tombak BAZNAS dalam fungsi pemungutan zakat pada instansi/lembaga pemerintah atau swasta, maupun pembentukan UPZ pada institusi lainnya sesuai dengan ketentuan perundangan-undangan dan aturan yang berlaku.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali. Nuruddin, 2006, *Zakat sebagai Instrumen Kebijakan Fiskal*, Jakarta : Rajawali Pers.
- Mas'udi Masdar. 2005, *Menggagas Ulang Zakat sebagai Etika Pajak dan Belanja Negara untuk Rakyat*, Bandung : Mizan.
- Majma Lughoh al-Arabiyah al-Wasith*, 1972, Mesir: Daar El-Ma'arif.
- Yusuf Qardawi, 1999, *Hukum Zakat*, PT. Pustaka Mizan: Bandung.
- Muhammad Hadi, 2010 *Problematika Zakat Profesi dan Solusinya Sebuah Tinjauan Hukum Islam*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Syaikh Muhammad Abdul Malik Ar Rahman, 2003, *1001 Masalah Dan Solusinya*, Jakarta: Pustaka Cerdas Zakat.
- Sulaiman Rasyid, 1994, *Fiqh Islam*, Bandung: Sinar Baru Algesindo.
- Sudirman, 2007, *Zakat dalam Pusaran Arus Modernitas*, Malang : UIN - Malang Press.
- Puji Kurniawan, *Legislasi Undang-Undang Zakat*, *Jurnal Al-Risalah*, volume 13 Nomor 1 Mei 2013 format

¹⁶ PerBAZNAS Nomer 2 Tahun 2016 pasal 7

PDF

Undang-undang Nomer 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat

Peraturan Pemerintah Nomer 14 Tahun 2014

Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Optimalisasi Pengumpulan Zakat Di Kementerian/ Lembaga, Sekretariat Jenderal Lembaga Negara, Sekretariat Jenderal Komisi Negara, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, Dan Badan Usaha Milik Daerah Melalui Badan Amil Zakat Nasional

PerBAZNAS Nomer 2 Tahun 2016 tentang Tata Kelola Zakat

<http://www.suara.com/bisnis/2016/04/27/20:05>